

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban dunia semakin hari semakin menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam berbagai sendi kehidupan. Seiring itu pula bentuk-bentuk kejahatan semakin canggih dan beraneka ragam. Misal dalam contohnya seperti, kejahatan didunia maya, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Pada saat ini kata korupsi tidak asing lagi untuk didengar hampir setiap hari muncul dimedia massa pemberitaan mengenai pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Korupsi merupakan sesuatu kejahatan yang luar biasa yang banyak merugikan negara dari segi keuangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 1

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya kemasyarakatan, kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh ilmuwan dan filosofi. **Aristoteles** misalnya, yang diikuti **Machiavelli**, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (moral corruption).<sup>2</sup> Perilaku korupsi memang sudah menggejala di mana-mana antara pengusaha dan pejabat birokrat yang mempunyai kekuasaan atau antara warga masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah ke bawah. Dalam berbagai perbincangan mengenai beragam topik, hampir tidak aneh bila orang-orang selalu saja mendengar kata korupsi. Seolah, menjadi bahasa lumrah dalam setiap perbincangan bila ada selingan mengenai korupsi.<sup>3</sup>

Korupsi pada saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat luas bagaimana tidak meresahkan. Bukan hanya kerugian yang diderita oleh negara tetapi masyarakat merasakan juga kerugiannya walaupun dirasakan secara tidak langsung. Para koruptor melakukan tindak pidana korupsi hanya untuk memperkaya diri sendiri. Mereka tidak memikirkan akibat perbuatan yang mereka lakukan tersebut.

Korupsi yang mewabah diberbagai negara yang sedang berkembang adalah karena tidak cukupnya gaji pegawai negeri. Ketidacukupan ini, kemungkinan besar disebabkan oleh adanya perencanaan yang buruk. Kondisi-kondisi struktural dan lingkungan adalah sarana bagi koruptor untuk melaksanakan perbuatannya. Mereka yang telah terbiasa melakukan korupsi sering menciptakan lingkungan dan kondisi yang cocok bagi korupsi.

---

<sup>2</sup> Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 32

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 35

Pengaruhnya merusak masyarakat dan akan berlangsung selama berabad-abad. Mereka dapat hidup dengan suburnya pada semua sistem dan di segala waktu.<sup>4</sup>

Korupsi juga menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia, bahkan telah kronis. **Achmad Zainuri** mengungkapkan bahwa korupsi di negeri ini merambah semua lini bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang dipersepsi publik sebagai sarang korupsi, tetapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa di sana ada korupsi. Satu persatu skandal keuangan di berbagai instansi negara terbongkar. Komisi Pemilihan Umum yang di penuhi aktivis demokrasi, akademisi, dan guru besar juga tidak steril dari wabah korupsi. Di Kementerian Agama Republik Indonesia, kasus korupsinya bahkan telah menyeret mantan orang nomor satunya sebagai tersangka.<sup>5</sup>

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah dari kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei *Transparency Internasional Indonesia* (TII)

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 39

<sup>5</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta, 2010, Hlm. 3-4

menunjukkan indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara.<sup>6</sup>

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan negeri ini. Pandangan seperti ini tidak jauh berbeda dengan **Marwan Efendy** yang menyatakan bahwa korupsi di indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya. Akhir-akhir ini nampak makin terpola dan sistematis, lingkupnya juga telah menyentuh keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Atas dasar hal tersebut, korupsi secara nasional tidak saja sebagai “*extraordinary crime*”, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas mengenai korupsi ini sudah seharusnya ditindak secara tegas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebab dari dulu sampai sekarang tindak pidana korupsi semakin meningkat. Sudah seharusnya para penegak hukum memberikan hukuman yang dapat membuat para koruptor jera terhadap perbuatan yang mereka lakukan tetapi buktinya dengan penjatuhan pidana saja itu semua tidak membuat orang atau pejabat tidak mau melakukan korupsi lagi. Penuntutan pidana hanya mempunyai fungsi sebagai obat yang terakhir. Jelas, korupsi tidak akan terberantas hanya dengan penjatuhan pidana yang berat saja, tanpa suatu prevensi yang lebih efektif lagi. Dengan pidana mati pun, seperti di

---

<sup>6</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, Hlm. 2

<sup>7</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Op.Cit*, Hlm. 4

Rakyat Republik China ternyata tidak menghapus korupsi. Satu hal yang sering dilupakan ialah kurang diperhatikan kesadaran hukum rakyat. Selalu penegak hukum saja yang diancam dengan tindakan keras, tetapi jika rakyatnya sendiri menoleransi korupsi, yang setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, dan setiap terkena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut atau hakimnya untuk disogok, lingkaran setan korupsi tidak akan terberantas.<sup>8</sup>

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sekarang ini sudah menjamah berbagai sendi-sendi lembaga. Contohnya korupsi yang terjadi mengenai Pengadaan Tanah Pembuatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Bangka Belitung. Uraian kasusnya sebagai berikut: bahwa pada bulan Juni 2009 terdakwa Drs. Alamsyah Arsyad yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pengadaan tanah/ lahan keperluan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang mencari lahan untuk pemembangun Rumah Sakit Daerah Provinsi dimana terdakwa Drs. Alamsyah Arsyad meminta bantuan kepada Mursalin Anwar alias Mursal untuk mencari lahan RSUD tersebut dan juga Drs. Alamsyah Arsyad mengenalkan Mursalin Anwar alias Mursal dengan Adhan Saad, Sip selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan tanah/ lahan keperluan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2009. Bahwa terdakwa Alamsya Arsyad kemudian memerintahkan Adhan Saad, Sip untuk ikut bersama Mursalin Anwar alias Mursal meninjau

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 248-249

lokasi tanah keperluan RSUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di tunjukkan oleh Mursalin Anwar alias Mursal bersama dengan Perangkat Desa Air anyir, dimana beberapa lokasi yang di tunjukkan ternyata ada yang masuk Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi maupun milik warga yang tidak mau dijual. Bahwa setelah menemukan lokasi tanah kemudian Adhan Saad, Sip melaporkan kepada terdakwa Drs. Alamsyah Arsyad yang merupakan Kepala Biro Pemerintahan yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selanjutnya dibuatkan pengajuan permohonan Penetapan Lokasi Kepada Bupati Bangka. Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Alamsyah Arsyad telah memperkaya Mursalin Anwar alias Mursal karena uang senilai Rp.3.893.629.00,-(tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Mursalin Anwar alias Mursal untuk memenuhi keperluan pribadi Mursalin Anwar alias Mursal diantaranya untuk membayar hutang dan membeli tanah ditempat lain serta sebagian lagi digunakan Mursalin Anwar alias Mursal untuk membayar kepada masyarakat pengelola atau penggarap tanah yang sebenarnya. Bahwa status tanah yang ditunjukkan oleh Mursalin Anwar alias Mursal dan akhirnya dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut ternyata adalah Tanah Negara yang tidak ada surat hak atas tanah di atasnya, dimana masyarakat pengelola dan penggarap tanah tersebut tidak mempunyai dan tidak pernah mengurus surat bukti penguasaan atau pemilik tanah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Sungailiat

Dari kasus di atas kita melihat bahwa korupsi dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidangnya. Maka dari itu saya ingin melakukan penelitian yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembuatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang timbul dari latar belakang di atas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembuatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah Pembuatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembuatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan di Bangka Belitung
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembuatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan di Bangka Belitung

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

### a. Bagi Akademisi

Dalam penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberikan gambaran mengenai tindak pidana korupsi

### b. Bagi Pejabat Pemerintahan

Memberikan gambaran kepada pejabat-pejabat pemerintahan mengenai tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin tidak terkendali.

### c. Bagi Penegak Hukum

Di harapkan dalam penelitian ini menjadi bahan tolak ukur bagi pengak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi ini. Dalam penegakannya aparat penegak hukum harus tegas dan menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah undang-undang yang berlaku.

#### d. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi pembaca dan mengasah kemampuan peneliti sendiri dalam berpikir untuk memahami tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat ini

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Hukum lahir karena adanya tuntutan-tuntutan instrumental terhadap pemerintah. Bagaimanapun hukum tidak dipisahkan dari keberadaan suatu pemerintahan, yang berperan sebagai penegak hukum. Menurut **Donald Black**, “hukum adalah pengendali sosial oleh pemerintah”.<sup>10</sup>

Hukum sebagai suatu kaidah didalamnya merupakan seperangkat norma-norma yang membuat anjuran, larangan dan sanksi yang salah satu fungsi pokoknya sebagai sarana kontrol sosial, dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat. Sebagai seperangkat norma yang berfungsi dan bertujuan demikian itu, maka hukum pertama-tama akan hadir sebagai sesuatu yang bersifat law in the books, memuat rancangan hipotesis tentang batas-batas perilaku manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberi ancaman apabila ada diantara anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm. 223.

<sup>11</sup> Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 16

Namun demikian, didalam realitanya penegakan hukum tidak terlepas dari peran setiap masyarakat, karena didalam masyarakat yang berbeda terdapat perbedaan cara memandang penegakan hukum itu sendiri. Gambaran masyarakat mengenai penegakan hukum realitanya hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dapat dipertahankan dan dioperasionalkan melalui pelayanan, penerapan, dan penegakan hukum. Apabila penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting terhadap tegak dan kokohnya pilar-pilar negara hukum indonesia. Akan tetapi apabila penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan ketidakadilan, melahirkan dan mengekalkan krisis di bidang hukum.<sup>12</sup>

Menurut **Soerjono Soekanto**, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Ketenteraman dan keadilan dalam kehidupan merupakan hal atau sesuatu yang menjadi impian masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dengan adanya aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bidangnya diharapkan dapat mewujudkan harapan masyarakat banyak. Bukan hanya aparat penegakan hukum itu sendiri

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, Hlm. 3

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 5

yang dapat menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat tetapi aturan juga harus mencakup atau menjangkau seluruh elemen dalam masyarakat.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (dibidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan pelaksana pidana).<sup>14</sup>

Sebelum menguraikan mengenai korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. **Simons** merumuskan *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>15</sup>

Pengertian korupsi itu sendiri dalam ensiklopedia disebut “korupsi” (dari bahasa latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 4

<sup>15</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, Hlm. 5

dengan terjadinya penyuaipan , pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>16</sup> Jadi menurut saya tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan melanggar hukum para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Tanah merupakan Anugerah Tuhan dan menjadi sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan rakyat. Dengan demikian, tanah dapat dijadikan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan hidup bangsa. Gagasan tersebut telah menjadi amanat konstitusional sebagaimana termaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>17</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang dimaksud dengan “Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.” Artinya, pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut, tidak dengan cara lain selain pemberian ganti kerugian.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 8

<sup>17</sup> Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Pustaka Margaretha, Jakarta, Hlm.125

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm.129

Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa “Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.” Pengadaan tanah menurut Perpres Nomor 36 tahun 2005 dapat dilakukan selain memberikan ganti kerugian juga dimungkinkan untuk dapat dilakukan dengan cara pelepasan hak dan pencabutan hak atas tanah. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 3 Perpres Nomor 65 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.”<sup>19</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pertanggung jawaban pidana dan penegakan hukum. Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab. Bahwa seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam perbuatan yang bertentangan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 81

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu;<sup>21</sup>

- a. Dapat dipertanggung jawabkan perbuatan
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>22</sup>

Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dijatuhkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 130

<sup>22</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, Hlm. 11

merupakan subjek hukuyang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana. **N.E. Algra** menyatakan bahwa secara leksikal “*teorekenbaardheid*” diartikan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (cq. Kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur-unsur/elemnten) dan tidak terdapat alasan pengapusan hukuman.<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*toerekenbssrheid-Bld* atau *criminal liability-ing*), sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan pesat masyarakat dan teknologi pada abad ke-21 telah menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum, walaupun secara prinsipal nilai-nilai kesusilaan umum tidak mengalami perubahan terutama terhadap perbuatan-perbuatan pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.<sup>24</sup>

### 3. Metode Penelitian

Metodelogi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat

---

<sup>23</sup> Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 20013, Hlm. 80

<sup>24</sup>*Ibid*, Hlm. 78

dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>25</sup>

Menurut **Soerjono Soekanto** penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>26</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu merupakan perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 32

mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>27</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan diperlukan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>28</sup>

Kemudian pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 155

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 96

terdapat dalam masyarakat. Menurut **Durkhiem** faktor sosial adalah suatu kebiasaan, pedoman perilaku atau tata cara.<sup>29</sup>

**Durkhiem** menyatakan bahwa fakta sosial sebagai obyek kajian sosiologi, dapat ditangkap dan diolah dengan metodologi yang berlaku dalam ilmu-ilmu eksakta, sedangkan fakta yang bersifat subyektif dan kualitatif telah terwakili dalam fakta yang obyektif dan bersifat kuantitatif. Hal ini merupakan ciri dan karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris tersebut<sup>30</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>31</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasutoin, *Metode Penelitian ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 123-124

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, Hlm. 23

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Didalam penelitian hukum data sekunder dapat di golongkan menjadi tiga (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).<sup>33</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>34</sup>

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- iii) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>35</sup>

#### 3) Bahan Hukum Tesier

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm. 47

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm. 141

<sup>35</sup> *Ibid.*

Bahan hukum tersier memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.<sup>36</sup> seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, bahan yang berasal dari internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen yang penting dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan. Wawancara memungkinkan kita meyusup kedalam “alam” pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati. Memang, perilaku kadang mencerminkan pikiran seseorang, tetapi tidak selamanya benar.<sup>37</sup>

##### b. Observasi

Observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap obyek. Pada dasarnya teknik observasi digunakan

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 125

<sup>37</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Cv Andi Offset, Yogyakarta, 2014, hlm.

untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat obyek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.<sup>38</sup>

## 5. Analisis Data

Dalam menguraikan data-data yang telah didapatkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dengan cara metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan). Hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif atau secara deduktif.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Salim HS dan Erlis Septiana nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 27

<sup>39</sup> Abdulkadir Muham mad, *Op. Cit*, hlm. 91